



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kel. Xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Umar Kaso, S.H., Advokat dari Kantor Hukum "Umar-Kaso, SH & Associates" yang berkantor di Jalan A. Mapponyompa No. 10 Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo Nomor 05/P/SKH/2021/PA.Plp pada tanggal 14 Januari 2021, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kel. xxxxxxxxx, Kec. Xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2021/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 Miladiah bertepatan dengan 17 Muharrom 1436 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/003/XI/2014, tertanggal 10 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx. selama Kurang lebih 3 tahun, Kemudian Pemohon pergi berlayar, setelah kembali dari berlayar pemohon mengajak termohon pindah ke rumah orang tua pemohon tapi termohon tidak mau ikut.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; Anak. perempuan, umur 6 tahun, Anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak sekitar tahun 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon tidak mau ikut dengan pemohon
 - Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan Keluarga pemohon.
 - Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon
5. Bahwa, pada tahun 2019 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut diatas sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kurang lebih 2 tahun lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 Termohon meminta dana kepada Pemohon untuk biaya pengurusan perceraian, tapi termohon tidak mengurusnya. Kemudian pada bulan April tahun 2019 Pemohon meminta lagi dana untuk pengurusan perceraian tapi tidak diurus lagi, dan akhirnya Termohon menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan serta dali-dalil yang telah pemohon kemukakan diatas maka pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Agama Palopo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raje'i terhadap Termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hapsah, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Februari 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menceraikan Termohon karena Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan bahwa Pemohon biasa mengirim nafkah Termohon setiap bulan 1 juta sampai 3 juta rupiah perbulan;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon terkait kewajiban suami akibat talak, kemudian di persidangan Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencapai kesepakatan yang pada pokoknya bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah anak bernama Anak binti PEMOHON sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, dan
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor
XXXX/003/XI/2014 Tanggal 10 November 2014, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai, bukti P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, mengaku adik kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan atas informasi orang tua;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa Termohon kalau keluar rumah tidak pernah minta izin kepada Pemohon dan jika Pemohon mengajak Termohon ke rumah orang tua Termohon tidak mau;
- Bahwa Pemohon sekarang berlayar sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum keberangkatan Pemohon berlayar rumah tangga mereka masih hidup rukun nanti setelah kembali dari berlayar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih komunikasi karena ada anak;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengirimkan nafkah;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nafkahnya;
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga;

2. SAKSI 2, mengaku sepupu satu kali Pemohon, di bawah janjinya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bersepupu satu kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai satu orang anak perempuan yang sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui atas informasi adik kandung Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dan melihat Termohon menangis;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Pemohon 2 tahun yang lalu bahwa Termohon tidak mau ikut ke rumah orang tua Pemohon jika diajak oleh Pemohon dan jika keluar rumah Termohon tidak pernah minta izin;
- Bahwa Pemohon sekarang berlayar namun saksi sudah tidak ingat lagi sejak kapan Pemohon pergi berlayar;
- Bahwa sebelum keberangkatan Pemohon berlayar rumah tangga mereka masih hidup rukun, nanti setelah kembali dari berlayar Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2019 hingga sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tuanya;
- *Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih komunikasi karena ada anak;*
- *Bahwa selama berpisah Pemohon masih mengirimkan nafkah;*
- *Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nafkahnya;*
- Bahwa pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia kembali membina rumah tangga;

Bahwa Termohon di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx Nomor xxxx-LT-30112016-0013 Tanggal 30 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti T;

Bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua Berita Acara Sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Majelis Hakim terlebih memberi penjelasan tentang mediasi dan memerintahkan pihak Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan mediator Hapsah, S.Ag., M.H. tanggal 16 Februari 2021 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, akan tetapi Majelis Hakim dalam persidangan tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau ikut dengan pemohon,

Termohon tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon. Sejak tahun 2019 Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui secara murni oleh Termohon adalah dalil permohonan Pemohon angka 1 tentang pernikahan, angka 2 tentang tempat tinggal setelah nikah dan angka 3 tentang adanya anak, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg, dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya sebagian dalil

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah terbukti dengan pengakuan Termohon, akan tetapi lex spesialis berdasarkan ketentuan-ketentuan:

- 1. Bahwa Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- 2. Bahwa alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (syiqaq), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemohon berkewajiban membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalam perkara a quo Pengadilan juga tetap akan mendengar keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang dekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan dan pengakuan Termohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

- 1. Apakah sikap Termohon yang tidak mau ikut dengan Pemohon, tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon dan keluarga Pemohon, serta sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan berlangsung secara terus menerus?*
- 2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam rumah tangga?*

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI 1 dan saksi 2 bernama SAKSI 2, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui adanya pertengkaran dari cerita Pemohon dan keluarganya yaitu akibat sikap Termohon yang tidak mau diajak Pemohon ikut ke rumah orang tua Pemohon dan jika keluar rumah Termohon tidak pernah minta izin adalah fakta yang didengar dari orang lain. Meskipun demikian, oleh karena kedua saksi adalah keluarga dekat Pemohon dan kedua saksi mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi layaknya suami istri, keduanya pernah diusahakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam permohonan Pemohon;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan anak bernama Anak (*perempuan, lahir di Palopo, 13 Mei 2015*) adalah anak sah Pemohon dengan Termohon, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan keduanya telah dikaruniai seorang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon tidak mau ikut ke rumah orang tua Pemohon jika diajak oleh Pemohon dan jika keluar rumah Termohon tidak pernah minta izin;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun karena Pemohon pergi dari kediaman bersama dan semenjak itu keduanya tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
4. Bahwa anak sah Pemohon dan Termohon bernama Anak (*perempuan, lahir di Palopo, 13 Mei 2015*) saat ini ikut dengan Termohon;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat tiga unsur untuk terpenuhi terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut ke rumah orang tua Pemohon jika diajak oleh Pemohon dan jika keluar rumah Termohon tidak pernah minta izin yang berakhir dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, maka Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan bukan lagi yang sifatnya wajar. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini saksi-saksi Pemohon, tidak pernah menyaksikan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun karena saksi tersebut adalah keluarga dekat yang mengetahui kondisi Pemohon dan Termohon yang masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya sudah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, keduanya sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan hal-hal tersebut diakui Termohon, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang egois dan siapa yang tidak egois dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *"Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون**

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah.

Menimbang, meskipun Termohon di persidangan tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) namun Pemohon dengan Termohon di persidangan telah sepakat mengenai nafkah iddah dan nafkah anak, maka hakim secara *ex officio* karena jabatannya dapat membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan nafkah anak dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan juga didasarkan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan yang berbunyi :

ونفقة العدة

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya"* ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon telah sepakat Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon, maka sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, bahwa perdamaian atau kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak maka kesepakatan tersebut, oleh Majelis Hakim akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan dijadikan sebagai dasar penetapan terkait dengan nafkah iddah serta selanjutnya kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan bunyi dan butir kesepakatan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana telah ditetapkan di atas, maka Pengadilan mendasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan *"pembayaran kewajiban akibat perceraian seperti nafkah iddah, mut'ah, nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"*;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Pengadilan menghukum Pemohon membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak.

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA nomor Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C angka 5 yang menyatakan

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pengadilan Agama dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam."

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan *"semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak sah Pemohon dan Termohon bernama Anak (perempuan, lahir di Palopo, 13 Mei 2015) saat ini ikut dengan Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, maka sesuai dengan asas dan ketentuan hukum, bahwa perdamaian atau kesepakatan adalah mengikat dan menjadi Undang-undang bagi pihak yang membuatnya serta dengan bersandar pada pertimbangan, bahwa kesepakatan antara Pemohon dan Termohon telah mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan kondisi sosial ekonomi bagi para pihak maka kesepakatan tersebut, oleh Majelis Hakim akan diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan dijadikan sebagai dasar penetapan terkait dengan nafkah anak serta selanjutnya kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan bunyi dan butir kesepakatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sesuai ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa *"Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan";*

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Pengadilan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Anak binti PEMOHON (perempuan, lahir di Palopo, 13 Mei 2015) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Anak binti PEMOHON (*perempuan, lahir di Palopo, 13 Mei 2015*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Merita Selvina, S.H.I., M.H. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani,

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Mariani, S.H.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran: Rp 30.000,00
 2. Proses : Rp 50.000,00
 3. Panggilan : Rp 300.000,00
 4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h** : Rp 410.000,00

(Empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No. 23/Pdt.G/2021/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)